



P U T U S A N

Nomor : 133/ Pid.B/2015/PN.Plw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa

- I. Nama Lengkap : **EDO ANDIKA SIAGIAN Als EDO** ;
Tempat Lahir : Medan (Sumut) ;
Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun / 08 Mei 1994 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Lintas Timur Gang Beringin Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;
A g a m a : Kristen ;
Pekerjaan : Karyawan PT. DMS ;
Pendidikan : SMK (Tamat) ;
- II. Nama Lengkap : **INDRA MARTUA BUTAR-BUTAR Als INDRA** ;
Tempat Lahir : Ambon (Maluku) ;
Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun / 12 Agustus 1994 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Lintas Timur Gang Beringin Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;
A g a m a : Kristen ;
Pekerjaan : Karyawan PT. DMS ;
Pendidikan : SMK (Tamat) ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik masing-masing sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 18 Mei 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 19 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Juni 2015;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2015/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 07 Juli 2015;
4. Majelis Hakim masing-masing sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Juli 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan masing-masing sejak tanggal 25 Juli 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2015;

-----Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk di dampingi oleh Penasihat Hukum;

-----Pengadilan Negeri tersebut;

-----Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, Nomor : 133/Pid.B/2015/PN.Plw, tanggal 25 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 133/Pid.B/2015/PN.Plw tanggal 25 Juni 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, dalam suratuntutannya No. Reg : PDM – 57 / PKLCI / 06 / 2015, Tanggal 4 Agustus 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I EDO ANDIKA SIAGIAN Als EDO dan Terdakwa II INDRA MARTUA BUTAR-BUTAR Als INDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, sesuai Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I EDO ANDIKA SIAGIAN Als EDO dan Terdakwa II INDRA MARTUA BUTAR-BUTAR Als INDRA dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (Sebelas) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2015/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit gergaji besi
- 1 (satu) buah gembok warna kuning

Dirampas untuk dimusnahkan

- Kabel power dengan panjang lebih kurang 10 (sepuluh) meter

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. RAPP

4. Menetapkan supaya Terdakwa I EDO ANDIKA SIAGIAN Als EDO dan Terdakwa II INDRA MARTUA BUTAR-BUTAR Als INDRA dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

-----Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mereka menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Para Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa mereka terdakwa I EDO ANDIKA SIAGIAN Als EDO bersama-sama dengan terdakwa II INDRA MARTUA BUTAR-BUTAR Als INDRA, pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekira jam 12.10 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2015 atau setidaknya masih dalam Tahun 2015, bertempat di Gudang Area Fiber Line 2 Areal PT. RAPP Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu*" perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang mengisi oli di depan Gudang Area Fiber Line 2 Areal PT. RAPP Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat gudang tersebut dalam keadaan terbuka dan ada pekerja yang sedang bekerja menarik dan memasang kabel power , sehingga pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekira pukul 10.00 Wib timbul niat Terdakwa I untuk mengambil kabel power tersebut dan Terdakwa I mengajak Terdakwa II dengan mengatakan “Ayok kita ambil kabel yang ada di dalam gudang” dan dijawab oleh Terdakwa II “Ayok”, sehingga terjadi kesepakatan antara Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil kabel power tersebut, dan selanjutnya sekira pukul 12.10 wib pada saat istirahat kerja, Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan kaki menuju gudang yang berada di Area Fiber Line 2 Areal PT. RAPP Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan tersebut, sesampainya di depan gudang tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II melihat pintu gudang tersebut dalam keadaan terkunci dengan gembok dan saat itu Terdakwa II memperhatikan kondisi sekitar dan ketika merasa keadaan aman maka terdakwa II langsung mendekati pintu gudang tersebut dan membukanya dengan cara menarik dan menghentakkan pintu gudang tersebut secara paksa dengan menggunakan kedua tangan hingga gembok pada pintu gudang tersebut terbuka, dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam gudang tersebut dan setelah berada di dalam gudang tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan 1 (Satu) unit gergaji besi yang sudah Terdakwa II sediakan terlebih dahulu dan dengan tanpa izin dari pemiliknya secara bergantian langsung memotong kabel power dengan panjang lebih kurang 10 (Sepuluh) meter, namun setelah selesai memotong kabel power tersebut tiba-tiba Terdakw I dan Terdakwa II di datangi oleh Sdr. ARIFIN ANWAR Als ARIFIN dan Sdr. KRISMAN ZEBUA Als KRIS (masing-masing Anggota Security PT. RAPP) yang langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Pangkalan Kerinci guna pengusutan lebih lanjut ;

Bahwa Akibat perbuatan para terdakwa, PT. RAPP mengalami kerugian yang apabila ditaksir lebih kurang sebesar Rp4.160.000,- (Empat juta seratus enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya- tidaknya bernilai lebih dari Rp.250.- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2015/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 dan 5 KUHP ;

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi-I : **DONY SAPUTRA Als DONI Bin ADRIANTO**, di bawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar serta telah pula dibaca sebelum di tandatangani ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 pada saat terdakwa dan Terdakwa II INDRA MARTUA BUTAR-BUTAR Als INDRA sedang mengisi oli di depan Gudang Area Fiber Line 2 Areal PT. RAPP Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, terdakwa dan Terdakwa II melihat gudang tersebut dalam keadaan terbuka dan ada pekerja yang sedang bekerja menarik dan memasang kabel power ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekira pukul 10.00 Wib timbul niat terdakwa untuk mengambil kabel power tersebut dan terdakwa mengajak Terdakwa II dengan mengatakan *"ayok kita ambil kabel yang ada di dalam gudang"* dan dijawab oleh Terdakwa II *"ayok"* ;
- Bahwa sekira pukul 12.10 Wib pada saat istirahat kerja, terdakwa dan Terdakwa II berjalan kaki menuju gudang yang berada di Area Fiber Line 2 Areal PT. RAPP Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan tersebut ;
- Bahwa sesampainya di depan gudang tersebut terdakwa dan Terdakwa II melihat pintu gudang tersebut dalam keadaan terkunci dengan gembok dan saat itu Terdakwa II memperhatikan kondisi sekitar dan ketika merasa keadaan aman maka Terdakwa II langsung mendekati pintu gudang tersebut dan membukanya dengan cara menarik dan menghentakkan pintu gudang tersebut secara paksa dengan menggunakan kedua tangan hingga gembok pada pintu gudang tersebut terbuka, dan selanjutnya terdakwa dan Terdakwa II masuk ke dalam gudang tersebut dan setelah berada di dalam gudang tersebut terdakwa dan Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) unit gergaji besi yang sudah Terdakwa II sediakan terlebih dahulu secara bergantian langsung memotong kabel power dengan panjang lebih kurang 10 (sepuluh) meter, namun setelah selesai memotong kabel power tersebut

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2015/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba terdakwa dan Terdakwa II ditangkap oleh Anggota Security PT. RAPP dan dibawa ke Polsek Pangkalan Kerinci guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dan Terdakwa II tidak ada meminta izin kepada pemiliknya yaitu PT. RAPP untuk mengambil kabel power tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi-II : **ARIFIN ANWAR Als ARIFIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar serta telah pula dibaca sebelum di tandatangani ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 pada saat terdakwa dan Terdakwa I EDO ANDIKA SIAGIAN Als EDO sedang mengisi oli di depan Gudang Area Fiber Line 2 Areal PT. RAPP Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, terdakwa dan Terdakwa I melihat gudang tersebut dalam keadaan terbuka dan ada pekerja yang sedang bekerja menarik dan memasang kabel power ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa I mengajak terdakwa untuk mengambil kabel power tersebut dengan mengatakan “*ayok kita ambil kabel yang ada di dalam gudang*” dan terdakwa menjawab “*ayok*” ;
- Bahwa sekira pukul 12.10 Wib pada saat istirahat kerja, terdakwa dan Terdakwa I berjalan kaki menuju gudang yang berada di Area Fiber Line 2 Areal PT. RAPP Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan tersebut ;
- Bahwa sesampainya di depan gudang tersebut terdakwa dan Terdakwa I melihat pintu gudang tersebut dalam keadaan terkunci dengan gembok dan saat itu terdakwa memperhatikan kondisi sekitar dan ketika merasa keadaan aman maka terdakwa langsung mendekati pintu gudang tersebut dan membukanya dengan cara menarik dan menghentakkan pintu gudang tersebut secara paksa dengan menggunakan kedua tangan hingga gembok pada pintu gudang tersebut terbuka, dan selanjutnya terdakwa dan Terdakwa I masuk ke dalam gudang tersebut dan setelah berada di dalam gudang tersebut terdakwa dan Terdakwa I dengan menggunakan 1 (satu) unit gergaji besi yang sudah terdakwa sediakan terlebih dahulu secara bergantian langsung memotong kabel power dengan panjang lebih kurang 10 (sepuluh) meter, namun setelah selesai memotong kabel power tersebut

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2015/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba terdakwa dan Terdakwa I ditangkap oleh Anggota Security PT. RAPP dan dibawa ke Polsek Pangkalan Kerinci guna pengusutan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa dan Terdakwa I tidak ada meminta izin kepada pemiliknya yaitu PT. RAPP untuk mengambil kabel power tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi-III : **KRISMAN ZEBUA Als KRIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar serta telah pula dibaca sebelum di tandatangi ;
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi pencurian berupa kabel power dengan panjang lebih kurang 10 (sepuluh) meter pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekira pukul 12.10 Wib bertempat di Gudang Area Fiber Line 2 Areal PT. RAPP Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekira pukul 12.12 Wib, saat saksi sedang melakukan patroli di Mill Area, saksi dihubungi oleh supervisor untuk datang ke Gudang Area Fiber Line 2 Areal PT. RAPP Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, untuk membantu rekan saksi Sdr.ARIFIN ANWAR Als ARIFIN yang sedang menangkap tangan para terdakwa saat sedang memotong kabel power ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara para terdakwa membuka pintu gudang tersebut ;
- Bahwa para terdakwa mengambil kabel power tersebut dengan cara memotong kabel power tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit gergaji besi.
- Bahwa sepengetahuan saksi, para terdakwa mengambil kabel power tersebut tanpa ada izin dari pihak PT. RAPP.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi-IV : **RIZAL SITOMPUL Als RIZAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar serta telah pula dibaca sebelum di tandatangi ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2015/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. RAPP di bagian Electrical Maintenance dengan jabatan Electrical Areal Head ;
- Bahwa saksi sebagai kuasa dari Direktur PT. RAPP untuk mewakili PT. RAPP selaku korban ;
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi pencurian berupa kabel power dengan panjang lebih kurang 10 (sepuluh) meter pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekira pukul 12.10 Wib bertempat di Gudang Area Fiber Line 2 Areal PT. RAPP Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut dari informasi yang diberikan oleh anggota saksi ;
- Bahwa banyaknya kabel power yang diambil oleh para terdakwa sepanjang lebih kurang 10 (sepuluh) meter dengan ukuran 3 x 95 mm² + 1 x 70 mm² dan pemilik kabel power yang diambil oleh para terdakwa tersebut adalah Departement Electrical Maintenance PT. RAPP ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara para terdakwa mengambil kabel power tersebut ;
- Bahwa kabel power yang diambil oleh para terdakwa tersebut memiliki nilai ekonomis yang digunakan oleh PT. RAPP sebagai penyambung kabel listrik;
- Bahwa saksi menjelaskan orang perseorangan tidak diperbolehkan untuk mengambil kabel power milik PT. RAPP tanpa ada izin atau persetujuan dari pihak PT. RAPP.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, Departement Electrical Maintenance PT. RAPP selaku korban mengalami kerugian yang apabila ditaksir kurang lebih sebesar Rp 4.160.000,- (empat juta seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa:

Terdakwa I. **EDO ANDIKA SIAGIAN Als EDO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar serta telah pula dibaca sebelum di tandatangani ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2015/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 pada saat terdakwa dan Terdakwa II INDRA MARTUA BUTAR-BUTAR Als INDRA sedang mengisi oli di depan Gudang Area Fiber Line 2 Areal PT. RAPP Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, terdakwa dan Terdakwa II melihat gudang tersebut dalam keadaan terbuka dan ada pekerja yang sedang bekerja menarik dan memasang kabel power ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekira pukul 10.00 Wib timbul niat terdakwa untuk mengambil kabel power tersebut dan terdakwa mengajak Terdakwa II dengan mengatakan *"ayok kita ambil kabel yang ada di dalam gudang"* dan dijawab oleh Terdakwa II *"ayok"* ;
- Bahwa sekira pukul 12.10 Wib pada saat istirahat kerja, terdakwa dan Terdakwa II berjalan kaki menuju gudang yang berada di Area Fiber Line 2 Areal PT. RAPP Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan tersebut ;
- Bahwa sesampainya di depan gudang tersebut terdakwa dan Terdakwa II melihat pintu gudang tersebut dalam keadaan terkunci dengan gembok dan saat itu Terdakwa II memperhatikan kondisi sekitar dan ketika merasa keadaan aman maka Terdakwa II langsung mendekati pintu gudang tersebut dan membukanya dengan cara menarik dan menghentakkan pintu gudang tersebut secara paksa dengan menggunakan kedua tangan hingga gembok pada pintu gudang tersebut terbuka, dan selanjutnya terdakwa dan Terdakwa II masuk ke dalam gudang tersebut dan setelah berada di dalam gudang tersebut terdakwa dan Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) unit gergaji besi yang sudah Terdakwa II sediakan terlebih dahulu secara bergantian langsung memotong kabel power dengan panjang lebih kurang 10 (sepuluh) meter, namun setelah selesai memotong kabel power tersebut tiba-tiba terdakwa dan Terdakwa II ditangkap oleh Anggota Security PT. RAPP dan dibawa ke Polsek Pangkalan Kerinci guna pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa dan Terdakwa II tidak ada meminta izin kepada pemiliknya yaitu PT. RAPP untuk mengambil kabel power tersebut ;

Terdakwa II. **INDRA MARTUA BUTAR-BUTAR Als INDRA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar serta telah pula dibaca sebelum di tandatangani ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2015/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 pada saat terdakwa dan Terdakwa I EDO ANDIKA SIAGIAN Als EDO sedang mengisi oli di depan Gudang Area Fiber Line 2 Areal PT. RAPP Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, terdakwa dan Terdakwa I melihat gudang tersebut dalam keadaan terbuka dan ada pekerja yang sedang bekerja menarik dan memasang kabel power ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa I mengajak terdakwa untuk mengambil kabel power tersebut dengan mengatakan “ayok kita ambil kabel yang ada di dalam gudang” dan terdakwa menjawab “ayok” ;
- Bahwa sekira pukul 12.10 Wib pada saat istirahat kerja, terdakwa dan Terdakwa I berjalan kaki menuju gudang yang berada di Area Fiber Line 2 Areal PT. RAPP Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan tersebut ;
- Bahwa sesampainya di depan gudang tersebut terdakwa dan Terdakwa I melihat pintu gudang tersebut dalam keadaan terkunci dengan gembok dan saat itu terdakwa memperhatikan kondisi sekitar dan ketika merasa keadaan aman maka terdakwa langsung mendekati pintu gudang tersebut dan membukanya dengan cara menarik dan menghentakkan pintu gudang tersebut secara paksa dengan menggunakan kedua tangan hingga gembok pada pintu gudang tersebut terbuka, dan selanjutnya terdakwa dan Terdakwa I masuk ke dalam gudang tersebut dan setelah berada di dalam gudang tersebut terdakwa dan Terdakwa I dengan menggunakan 1 (satu) unit gergaji besi yang sudah terdakwa sediakan terlebih dahulu secara bergantian langsung memotong kabel power dengan panjang lebih kurang 10 (sepuluh) meter, namun setelah selesai memotong kabel power tersebut tiba-tiba terdakwa dan Terdakwa I ditangkap oleh Anggota Security PT. RAPP dan dibawa ke Polsek Pangkalan Kerinci guna pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa dan Terdakwa I tidak ada meminta izin kepada pemiliknya yaitu PT. RAPP untuk mengambil kabel power tersebut.

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit gergaji besi ;
- 1 (satu) buah gembok warna kuning ;
- Kabel power dengan panjang lebih kurang 10 (sepuluh) meter ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2015/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 pada saat Terdakwa I EDO ANDIKA SIAGIAN Als EDO dan Terdakwa II INDRA MARTUA BUTAR-BUTAR Als INDRA sedang mengisi oli di depan Gudang Area Fiber Line 2 Areal PT. RAPP Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat gudang tersebut dalam keadaan terbuka dan ada pekerja yang sedang bekerja menarik dan memasang kabel power ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekira pukul 10.00 Wib timbul niat Terdakwa I untuk mengambil kabel power tersebut dan Terdakwa I mengajak Terdakwa II dengan mengatakan *"ayok kita ambil kabel yang ada di dalam gudang"* dan dijawab oleh Terdakwa II *"ayok"*, sehingga terjadi kesepakatan antara Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil kabel power tersebut, dan selanjutnya sekira pukul 12.10 Wib pada saat istirahat kerja, Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan kaki menuju gudang yang berada di Area Fiber Line 2 Areal PT. RAPP Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan tersebut, sesampainya di depan gudang tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II melihat pintu gudang tersebut dalam keadaan terkunci dengan gembok dan saat itu Terdakwa II memperhatikan kondisi sekitar dan ketika merasa keadaan aman maka Terdakwa II langsung mendekati pintu gudang tersebut dan membukanya dengan cara menarik dan menghentakkan pintu gudang tersebut secara paksa dengan menggunakan kedua tangan hingga gembok pada pintu gudang tersebut terbuka ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam gudang tersebut dan setelah berada di dalam gudang tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan 1 (satu) unit gergaji besi yang sudah Terdakwa II sediakan terlebih dahulu dan dengan tanpa izin dari pemiliknya secara bergantian langsung memotong kabel power dengan panjang lebih kurang 10 (sepuluh) meter, namun setelah selesai memotong kabel power tersebut tiba-tiba Terdakwa I dan Terdakwa II didatangi oleh Sdr.ARIFIN ANWAR Als ARIFIN dan Sdr.KRISMAN ZEBUA Als KRIS (masing-masing Anggota Security PT. RAPP) yang langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2015/PN.Plw



-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa tersebut di atas telah didakwa dengan dakwaan Tunggal melakukan Tindak Pidana sesuai **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana** ;

-----Menimbang, bahwa dalam dakwaan Tunggal tersebut, Para Terdakwa telah didakwa sesuai **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana** yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. **BARANG SIAPA**
2. **MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SAMA SEKALI ATAU SEBAGIAN TERMASUK KEPUNYAAN ORANG LAIN DENGAN MAKSUD DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM**
3. **DILAKUKAN OLEH DUA ORANG BERSAMA-SAMA ATAU LEBIH**
4. **UNTUK MASUK KETEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN, ATAU UNTUK SAMPAI PADA BARANG YANG DI AMBIL DILAKUKAN DENGAN MERUSAK, MEMOTONG ATAU MEMANJAT ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU**

Ad. 1. UNSUR BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud *barangsiapa* dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik. Bahwa unsur barangsiapa mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang telah diperbuat ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah Para Terdakwa-lah orang yang dimaksud Penuntut Umum ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2015/PN.Plw



Menimbang, bahwa halmana sesuai pula dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh sebab itu menurut Majelis Hakim unsur “ barangsiapa “ t e l a h terpenuhi ;

Ad. 2. UNSUR MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SAMA SEKALI ATAU SEBAGIAN TERMASUK KEPUNYAAN ORANG LAIN DENGAN MAKSUD DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, sedangkan yang dimaksud dengan barang tidaklah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan tidak dapat bergerak akan tetapi termasuk benda-benda yang tidak berwujud ;

Menimbang, bahwa perkataan memiliki (menguasai) didalam pasal ini mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, dan opzet atau kesengajaan didalam pasal ini haruslah diartikan secara sempit artinya barulah dianggap sebagai pencuri apabila dapat dibuktikan, bahwa perbuatan mencuri itu dimaksudkan agar terdakwa dapat menguasai benda yang dicurinya itu secara melawan hukum dan untuk kejahatan pencurian itu dimaksud untuk menguasai haruslah sejalan dengan perbuatan mengambil ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan Saksi DONY SAPUTRA Als DONI Bin ADRIANTO, Saksi ARIFIN ANWAR Als ARIFIN, Saksi KRISMAN ZEBUA Als KRIS dan Saksi RIZAL SITOMPUL Als RIZAL, dan fakta yang terungkap di persidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa I EDO ANDIKA SIAGIAN Als EDO dan Terdakwa II INDRA MARTUA BUTAR-BUTAR Als INDRA, bahwa kabel power dengan panjang lebih kurang 10 (sepuluh) meter yang Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah ambil pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekira pukul 12.10 Wib di Gudang Area Fiber Line 2 Areal PT. RAPP Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan adalah milik PT. RAPP dan kabel power dengan panjang lebih kurang 10 (sepuluh) meter tersebut bukanlah milik Terdakwa I ataupun Terdakwa II.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekira pukul 12.10 Wib, pada saat istirahat kerja, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II berjalan kaki menuju gudang yang berada di Area Fiber Line 2 Areal PT. RAPP Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, sesampainya di depan gudang tersebut

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2015/PN.Plw



Terdakwa I dan Terdakwa II melihat pintu gudang tersebut dalam keadaan terkunci dengan gembok dan saat itu Terdakwa II memperhatikan kondisi sekitar dan ketika merasa keadaan aman maka Terdakwa II langsung mendekati pintu gudang tersebut dan membukanya dengan cara menarik dan menghentakkan pintu gudang tersebut secara paksa dengan menggunakan kedua tangan hingga gembok pada pintu gudang tersebut terbuka, dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam gudang tersebut dan setelah berada di dalam gudang tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan 1 (satu) unit gergaji besi yang sudah Terdakwa II sediakan terlebih dahulu dan dengan tanpa izin dari pemiliknya secara bergantian langsung memotong kabel power dengan panjang lebih kurang 10 (sepuluh) meter, namun setelah selesai memotong kabel power tersebut tiba-tiba Terdakwa I dan Terdakwa II didatangi oleh Sdr.ARIFIN ANWAR Als ARIFIN dan Sdr.KRISMAN ZEBUA Als KRIS (masing-masing Anggota Security PT. RAPP) yang langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, PT. RAPP selaku pemilik kabel power dengan panjang lebih kurang 10 (sepuluh) meter tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.160.000,- (empat juta seratus enam puluh ribu rupiah), dimana mereka dalam mengambil kabel power tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya yakni PT. RAPP, sehingga oleh karena itu, menurut Majelis Hakim unsur Ad. 2 "Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi ;

Ad. 3. UNSUR YANG DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU SECARA LEBIH DENGAN BERSEKUTU

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam hal ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan Saksi DONY SAPUTRA Als DONI Bin ADRIANTO, Saksi ARIFIN ANWAR Als ARIFIN, Saksi KRISMAN ZEBUA Als KRIS dan Saksi RIZAL SITOMPUL Als RIZAL, dan fakta yang terungkap di persidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa I EDO ANDIKA SIAGIAN Als EDO dan Terdakwa II INDRA MARTUA BUTAR-BUTAR Als INDRA, bahwa kabel power dengan panjang lebih kurang 10 (sepuluh) meter yang Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2015/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekira pukul 12.10 Wib di Gudang Area Fiber Line 2 Areal PT. RAPP Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan adalah milik PT. RAPP dan kabel power dengan panjang lebih kurang 10 (sepuluh) meter tersebut bukanlah milik Terdakwa I ataupun Terdakwa II.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, PT. RAPP selaku pemilik kabel power dengan panjang lebih kurang 10 (sepuluh) meter tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.160.000,- (empat juta seratus enam puluh ribu rupiah), dimana mereka dalam mengambil kabel power tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya yakni PT. RAPP, dan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa bukan hanya dilakukan ia sendiri, sehingga menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi ;

Ad. 4. UNSUR UNTUK MASUK KETEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN, ATAU UNTUK SAMPAI PADA BARANG YANG DI AMBIL DILAKUKAN DENGAN MERUSAK, MEMOTONG ATAU MEMANJAT ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa I. Pairus Zulkarnain Als Pairus Bin Zulkarnain, Terdakwa II. Nasri Bin Buyung dan Terdakwa III. Ramadayanto Als Rian Bin Usman serta beberapa orang lainnya pada hari Senin tanggal 01 Desember 2014 sekira jam 02.00 Wib dini hari mengambil potongan besi scrub milik PT.RAPP Pangkalan Kerinci ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan Saksi DONY SAPUTRA Als DONI Bin ADRIANTO, Saksi ARIFIN ANWAR Als ARIFIN, Saksi KRISMAN ZEBUA Als KRIS dan Saksi RIZAL SITOMPUL Als RIZAL, ditambah dengan alat bukti Petunjuk yang terungkap di persidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa I EDO ANDIKA SIAGIAN Als EDO dan Terdakwa II INDRA MARTUA BUTAR-BUTAR Als INDRA, terungkap fakta bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa II mendekati pintu gudang dan membukanya dengan cara menarik dan menghentakkan pintu gudang tersebut secara paksa dengan menggunakan kedua tangan hingga gembok pada pintu gudang tersebut terbuka, dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam gudang tersebut dan setelah berada di dalam gudang tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) unit gergaji besi yang sudah Terdakwa II sediakan terlebih dahulu secara bergantian memotong kabel power

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2015/PN.PIw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan panjang lebih kurang 10 (sepuluh) meter, sehingga oleh karena itu, menurut Majelis Hakim unsur Ad. 4 “untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi ;

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Tindak Pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Para Terdakwa tersebut telah TERBUKTI BERSALAH melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

-----Menimbang, bahwa barang bukti dari Penuntut Umum telah pula menambah keyakinan akan kesalahan Para Terdakwa ;

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri nya dan oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana ;

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

- **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. RAPP ;

- **Hal-hal yang meringankan :**

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2015/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP perlu ditetapkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

-----Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) unit gergaji besi dan 1 (satu) buah gembok warna kuning, Tersebut diatas dirampas untuk dimusnahkan ;

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diakui keberadaan serta kepemilikannya yakni berupa kabel power dengan panjang lebih kurang 10 (Sepuluh) meter, dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. RAPP ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP Para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

-----Mengingat **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana** serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I EDO ANDIKA SIAGIAN Als EDO dan Terdakwa II INDRA MARTUA BUTAR-BUTAR Als INDRA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (Delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit gergaji besi
 - 1 (satu) buah gembok warna kuning
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Kabel power dengan panjang lebih kurang 10 (sepuluh) meter
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. RAPP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (Tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2015, oleh Hj. MELFIHARYATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, AYU AMELIA, S.H., dan RIA AYU ROSALIN, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. MANIDAR, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh MOCHAMAD FITRI ADHY, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci dan Para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

AYU AMELIA, S.H.,

Hj. MELFIHARYATI, S.H., M.H.,

RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H.,

PANITERA PENGANTI

Hj. MANIDAR, S.H., M.H